

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 3

TAHUN 2002

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI PERIJINAN
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan system lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Bandung, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan upaya melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap perijinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1050 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 6 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERIJINAN DI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ;
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
9. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum ;
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu ;

11. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan ataupun tanpa kereta samping ;
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
16. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan argometer ;
17. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer ;
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
20. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi ;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
23. Bengkel umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
24. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya ;
25. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
26. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
27. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau barang ;
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi ;
31. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Rtribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut peraturan Retribusi ;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang ;
34. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD ;
35. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atay penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang sulanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi daerah yang terutang ;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan ang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
41. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
42. Pembayaran Retribusi Daerah dalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
43. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nam Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SJRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- (2) Kegiatan Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan ;
 - b. Ijin Bengkel ;
 - c. Ijin Derek Kendaraan Bermotor ;
 - d. Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi ;
 - e. Ijin Dispensasi Bongkar Muat barang ;
 - f. Ijin Usaha Angkutan ;
 - g. Ijin Trayek Angkutan ;
 - h. Ijin Operasi Angkutan ;
 - i. Ijin Insidental.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI PERIJINAN

Pasal 4

Prinsip penetapan retribusi perijinan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan.

BAB IV

JENIS DAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian pertama

Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 5

Besarnya retribusi ijin dispensasi penggunaan jalan ditetapkan sebagai berikut :

Daya Dukung Jalan	Muatan Sumbu Terberat	Besarnya Tarif (Rp)
1.500 Kg	1.500 Kg s/d 3.000 Kg	500
	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	1.000
	5.001 Kg s/d 7.000 Kg	2.500
	Lebih dari 7.000 Kg	5.000
3.000 Kg	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	1.000
	5.001 Kg s/d 7.000 Kg	2.500
	Lebih dari 7.000 Kg	5.000
5.000 Kg	5.001 Kg s/d 7.000 Kg	2.500
	Lebih dari 7.000 Kg	5.000
7.000 Kg	Lebih dari 7.000 Kg	5.000

Bagian Kedua Retribusi Ijin Bengkel

Pasal 6

Besarnya retribusi bengkel ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Ijin
 - a. Bengkel Terdaftar Rp. 100.000,-
 - b. Bengkel Tertunjuk Rp. 150.000,-
 - c. Bengkel Pelaksana Rp. 200.000,-

2. Perpanjangan / tahun
 - a. Bengkel Terdaftar Rp. 50.000,-
 - b. Bengkel Tertunjuk Rp. 75.000,-
 - c. Bengkel Pelaksana Rp. 100.000,-

Bagian Ketiga

Retribusi Ijin Derek Kendaraan Bermotor

Pasal 7

Besarnya retribusi ijin Derek adalah sebesar Rp. 50.000,-/tahun.

Bagian Keempat

Retribusi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi

Pasal 8

Retribusi ijin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/tahun.

Bagian Kelima

Retribusi Ijin Dispensasi Bongkar Muat Barang.

Pasal 9

- (1) Retribusi ijin dispensasi bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| 1. Mobil barang dengan JBI s/d 5.000 Kg sebesar | Rp. 20.000,-/kend |
| 2. Mobil barang dengan JBI 5.001 Kg s/d 8.000 Kg sebesar | Rp. 30.000,-/kend |
| 3. Mobil barang dengan JBI 8.001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar | Rp. 50.000,-/kend |
| 4. Mobil barang dengan JBI diatas 15.000 Kg sebesar | Rp. 65.000,-/kend |
| 5. Mobila Gandengan/Tempelan/Kontainer sebesar | Rp. 80.000,-/kend |
- (2) Retribusi harian bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| 1. Mobil barang dengan JBI s/d 5.000 Kg sebesar | Rp. 1.500,-/kend |
| 2. Mobil barang dengan JBI 5.001 Kg s/d 8.000 Kg sebesar | Rp. 2.000,-/kend |
| 3. Mobil barang dengan JBI 8.001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar | Rp. 2.500,-/kend |
| 4. Mobil barang dengan JBI diatas 15.000 Kg sebesar | Rp. 3.500,-/kend |
| 5. Mobila Gandengan/Tempelan/Kontainer sebesar | Rp. 5.000,-/kend |

Bagian Keenam

Retribusi Ijin Usaha Angkutan

Pasal 10

Besarnya retribusi ijin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kapasitas tempat duduk s/d 9 orang sebesar | Rp. 7.500,-/kend |
| 2. Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar | Rp. 12.500,-/kend |

3.	Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar	Rp. 17.500,-/kend
4.	Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar	Rp. 22.500,-/kend
5.	Angkutan Taksi sebesar	Rp. 15.000,-/kend
6.	Angkutan Sewa sebesar	Rp. 17.500,-/kend
7.	Angkutan pariwisata sebesar	Rp. 22.500,-/kend
8.	Angkutan Karyawan sebesar	Rp. 22.500,-/kend
9.	Angkutan Anak Sekolah sebesar	Rp. 15.000,-/kend

Bagian Ketujuh

Retribusi Ijin Trayek Angkutan

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi ijin trayek angkutan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Kapasitas tempat duduk s/d 9 orang sebesar | Rp. 7.500,-/kend |
| 2. | Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar | Rp. 100.000,-/kend |
| 3. | Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar | Rp. 105.000,-/kend |
| 4. | Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar | Rp. 110.000,-/kend |
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang kartu pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Kapasitas tempat duduk s/d 9 orang sebesar | Rp. 30.000,-/kend |
| 2. | Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar | Rp. 45.000,-/kend |
| 3. | Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar | Rp. 55.000,-/kend |
| 4. | Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar | Rp. 65.000,-/kend |
- (3) Terhadap perubahan nama pemilik kendaraan bermotor dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :
- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Kapasitas tempat duduk s/d 9 orang sebesar | Rp. 25.000,-/kend |
| 2. | Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar | Rp. 30.000,-/kend |
| 3. | Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar | Rp. 40.000,-/kend |
| 4. | Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar | Rp. 50.000,-/kend |
- (4) Setiap keterlambatan daftar ulang ijin trayek angkutan, dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) per bulannya dari besarnya retribusi ijin.

Bagian Kedelapan

Retribusi Ijin Operasi Angkutan

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi ijin operasi angkutan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| a. | Angkutan Taksi sebesar | Rp. 80.000,-/kend |
| b. | Angkutan Sewa sebesar | Rp. 90.000,-/kend |
| c. | Angkutan Pariwisata sebesar | Rp.100.000,-/kend |
| d. | Angkutan Karyawan sebesar | Rp. 90.000,-/kend |
| e. | Angkutan Anak Sekolah sebesar | Rp. 80.000,-/kend |

- (2) Besarnya retribusi daftar ulang kartu pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Angkutan Taksi sebesar Rp. 40.000,-/kend
 - b. Angkutan Sewa sebesar Rp. 45.000,-/kend
 - c. Angkutan Pariwisata sebesar Rp. 50.000,-/kend
 - d. Angkutan Karyawan sebesar Rp. 45.000,-/kend
 - e. Angkutan Anak Sekolah sebesar Rp. 40.000,-/kend
- (3) Setiap keterlambatan daftar ulang ijin operasi angkutan, dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) per bulannya dari besarnya retribusi ijin.

Bagian Kesembilan

Retribusi Ijin Insidentil

Pasal 13

Besarnya retribusi ijin insidentil untuk sekali perjalanan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kapasitas tempat duduk s/d 9 orang sebesar | Rp. 5.000,-/kend |
| 2. Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar | Rp. 10.000,-/kend |
| 3. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar | Rp. 15.000,-/kend |
| 4. Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar | Rp. 20.000,-/kend |
| 5. Angkutan Taksi sebesar | Rp. 15.000,-/kend |
| 6. Angkutan Karyawan sebesar | Rp. 20.000,-/kend |
| 7. Angkutan Anak Sekolah sebesar | Rp. 10.000,-/kend |

Bagian Kesepuluh

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- a. Tingkat Penggunaan Jasa ;
- b. Tarif Retribusi.

Pasal 16

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan ;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan memeriksakan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan ;
- (3) Setelah formulir pendafaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut ;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD ;
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut ;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud aayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti pembayaran ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD sebagaimana dimaksud pasal 21, 22, 23 dan 24 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis Retribusi ;
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD ;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 31

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi ;
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat daftar Penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi ;
- (3) Berdasarkan daftar Penerimaan dan Tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi Penerimaan dan Tunggakan per Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, terhadap permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka permohonan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi ;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (5) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka Permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikabulkan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang Retribusi lainnya maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau utang retribusi dimaksud.

Pasal 36

- (1) Terhadap kelebihan Pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pengembalian Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini dikabulkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUARSA

Pasal 38

- (1) Hak untuk melaksanakan Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di dibidang Retribusi ;
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka nomenklatur Dinas pengelola Retribusi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk selanjutnya akan menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. AULIA

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 3 SERI B